



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 397 /B.II/HK/2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA
BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KONTRAK TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas khususnya dalam penyusunan dan pembuatan kontrak-kontrak perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien di pandang perlu membentuk Panitia Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak Tahun Anggaran 2007 dari tanggal 30 Juli s.d 3 Agustus 2007 bertempat di Gedung Dharma Wanita Persatuan Jl. Way Ngarip No. 1 Pahoman Bandar Lampung dengan peserta sebanyak 40 orang yang berasal dari aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

- KEDUA** : Membentuk panitia dan menunjuk nara sumber, moderator serta materi yang akan disampaikan pada Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung;
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Penyelenggara.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 Juli 2007
GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 397 /B.II/HK/2007****TANGGAL : 16 Juli 2007****SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA
BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KONTRAK TA. 2007**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN	KETERANGAN
1	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov. Lampung	Pembina	Diberikan
2	Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung	Ketua	Honorarium yang
3	Kabag. Bantuan Hukum Biro Hukum	Wakil Ketua	dibebankan kepada
4	Kasubbag. Banlinkum Biro Hukum	Sekretaris	APBD Provinsi
5	Kasubbag. Bina PPNS Biro Hukum	Anggota	Lampung TA. 2007
6	Kasubbag. Sengketa Hukum Biro Hukum	Anggota	pada DPA
7	Erman Syarief, SH, MM (Staf Biro Hukum)	Anggota	Sekretariat Daerah
8	Kamarrudin, SH (Staf Biro Hukum)	Anggota	Provinsi Lampung
9	Turisiana S.Sos (Staf Biro Hukum)	Anggota	dalam Kegiatan
10	Jumianto (Staf Ass. Bid. Pemerintahan)	Anggota	Bimbingan Teknis
11	Insyaf Surahman (Staf Biro Hukum)	Anggota	Manajemen
12	Bambang Budiono, SH (Staf Biro Hukum)	Anggota	Kontrak.
13	A. Gufta Ariza, SH (Staf Biro Hukum)	Anggota	
14	Misni Dhany (Staf Biro Hukum)	Anggota	
15	Apjani (Staf Biro Hukum)	Anggota	
16	Nurlia Febriati (Staf Biro Hukum)	Anggota	
17	Edwar Indrawan (Staf Biro Hukum)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,
SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 397 /B.II/HK/2007****TANGGAL : 16 Juli 2007****DAFTAR NARA SUMBER, MATERI DAN MODERATOR PADA
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KONTRAK TA. 2007**

NO	NARA SUMBER	MATERI	MODERATOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Biro Hukum Setjen Departemen Dalam Negeri;	<ol style="list-style-type: none">1. Ceramah umum Biro Hukum Setjen Depdagri;2. Bentuk Kerjasama dan Tata cara serta Mekanisme Penyelenggaraan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;3. Kiat-kiat dalam Merancang Kontrak.	Kabag. Bantuan Hukum	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Kontrak.
2	Universitas Lampung	<ol style="list-style-type: none">1. Perikataan Hukum Kontrak Pengadaan Jasa Pembedoran, Barang dan Jasa Lainnya2. Syarat-syarat sahnya dan berakhirnya Kontrak;3. Analisis Kontrak;4. Strategi Negosiasi Kontrak;5. Studi Kasus Hukum Kontrak Konstruksi;6. Pola Penyelesaian Sengketa	Ksb. Banlinkum	
3	Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setda Prov. Lampung	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang /jasa Instansi Pemerintah beserta Perubahannya2. Metode Penyusunan Kontrak.	Turisiana, S.Sos	
4	Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Bidang Hukum Kontrak	Erman Syarief, SH. MM	

GUBERNUR LAMPUNG,
SJACHROEDIN Z.P.